

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Nomor : 0011 /HK.01.01/K.SU-08/04/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dibutuhkan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0037/KP.01/SU-08/04/2024 pada tanggal 23 bulan April tahun 2024 Tentang Penetapan Nama-nama Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi sebagai penanggung jawab sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dan Koordinator Sekretariat selaku sekretaris Kelompok Kerja (Pokja);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
- Mengingat** :
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
 - Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4/KP.01/K1/04/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Surat Pengantar Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0037/KP.01/SU-08/04/2024 tanggal 23 April 2024 Tentang Penetapan Nama-nama Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini,

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :

- a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 2. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 3. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 4. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 5. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 6. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 7. Memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan 5 Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 8. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 9. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta Existing dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 10. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berkewajiban :

- a. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dan berakhir paling lama 2 bulan setelah Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 23 April 2024

KETUA
EPENDI PASARIBU

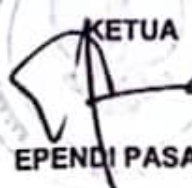
Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nomor : 001 /HK.01.01/04/2024

Tanggal : 23 April 2024

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja	Ket
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Ketua	
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
4.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Sekretaris	
5.	Sabrina	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
6.	Vidi Budiana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
7.	Yulia Rachmawati	Staf Pelaksana Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
8.	Seri Mahyuni	Staf Pelaksana Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
9.	Ari Syahyati Dalimunte	Staf Pelaksana Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
10.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Pelaksana Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
11.	Afrinal Tanjung	Staf Pelaksana Bawaslu Labuhanbatu Selatan	Anggota	
12.				

KETUA

EPENDI PASARIBU